

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan dalam penelitian ini yang berjudul Transaksi *E-Commerce*, *E-Filing* dan Kepatuhan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *SmartPLS* 4.0 dengan menggunakan metode *probabilitas sampling* melalui penyebaran kuesioner kepada 98 Responden maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Transaksi *E-Commerce* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien 0.229 dan P-value sebesar $0.002 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan dan kontribusi yang kuat dan signifikan antara aktivitas *e-commerce* dan penerimaan PPN. Peranan teori atribusi pada hasil penelitian ini adalah banyaknya pelaku yang bertransaksi dengan menggunakan *e-commerce* membawa dampak pelaku-pelaku lain juga tertarik menggunakan transaksi *e-commerce* sebagai menambah penerimaan PPN.
2. *E-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien 0.326 dan P-value sebesar $0.001 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara penggunaan *e-filing* dan peningkatan penerimaan PPN melalui kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Teori atribusi memberikan peran terhadap *e-filing* berpengaruh terhadap PPN yaitu *e-filing* memberikan kemudahan untuk mempermudah wajib pajak dengan membayar pajak sebagai penyebab penerimaan PPN bertambah.
3. Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien 0.408 dan P-value sebesar $0.000 < 0,005$ Ini menunjukkan adanya bukti yang kuat bahwa

kepatuhan pajak secara positif mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga jika wajib pajak mematuhi kewajiban mereka, akan ada kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan negara dari PPN. Teori atribusi menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban yang dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan PPN.

4. Sanksi pajak dapat memoderasi transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien 0.216 dan *P-value* sebesar $0.037 < 0.005$. Hal ini berarti sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi yang positif. Ini menggaris bawahi pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi pajak yang tegas dalam sektor *e-commerce* untuk memperkuat pengaruh transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan PPN. Peranan teori atribusi pada hasil penelitian menciptakan rasa tanggung jawab dan pengawasan yang lebih kuat bagi pelaku *e-commerce*. Penerapan sanksi pajak diberlakukan yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan penerimaan PPN.
5. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi *e-filing* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien -0.098 dan *P-value* sebesar $0.419 > 0.005$. Ini menunjukkan bahwa walaupun *e-filing* dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta pembayaran PPN, sanksi pajak sebagai faktor moderasi tidak cukup berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan PPN melalui sistem *e-filing*.
6. Sanksi pajak dapat memoderasi dengan nilai negatif kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai koefisien -0.131 dan *P-value* sebesar $0.030 < 0.005$. Ini menyatakan bahwa sanksi pajak memang memberi pengaruh moderasi yang berarti akan tetapi, pengaruh tersebut bersifat negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan sanksi pajak tidak memperkuat pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN, tetapi malah melemahkan dampaknya.

B. Saran

a. Wajib pajak

Disarankan untuk lebih memanfaatkan *platform e-filing* untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, sebab *e-filing* mampu meningkatkan efektivitas dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengajuan. Wajib pajak lebih menghargai arti kepatuhan pajak dalam membayar pajak karena adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera untuk wajib pajak.

b. Pemerintah atau Kantor Pelayanan Pajak

Disarankan pemerintah atau instansi pajak untuk terus meningkatkan implementasi sistem *e-filing* dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih mendalam kepada wajib pajak. Pemerintah juga mesti memperkuat pengawasan terkait kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi dan memaksimalkan sistem yang ada untuk mendeteksi penghindaran pajak. Disarankan juga untuk pemerintah untuk merumuskan kebijakan sanksi pajak yang lebih efektif dan adil.

c. Masyarakat

Disarankan bagi masyarakat untuk lebih *proaktif* dalam menggunakan sistem *e-filing* dalam pelaporan dan pembayaran ppn dengan tepat waktu, dengan memanfaatkan kemudahan dan kecepatan pada proses laporan. Disamping itu, masyarakat juga perlu memperdalam pemahaamn mereka tentang kebijakan pajak dan efek positif yang ditimbulkan dari kepatuhan pajak untuk penerimaan pajak.